



**PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang pencapaian tujuan yang harus dilakukan oleh pimpinan ITS, maka dipandang perlu ada kebijakan umum dalam mengelola kegiatan pada bidang nonakademik yang ditetapkan oleh organ yang berwenang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS pasal 33 ayat (1) huruf a, Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan umum dalam bidang nonakademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri

Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016 - 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KEBIJAKAN UMUM.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa ITS.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

- a. untuk memberikan pedoman kepada pimpinan ITS dalam menyelenggarakan dan/atau mengambil kebijakan dalam bidang nonakademik; dan
- b. memberikan kepastian hukum.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN UMUM**

**Pasal 3**

Kebijakan Umum MWA dalam bidang nonakademik meliputi:

- a. keuangan;
- b. organisasi dan tata kelola;
- c. kekayaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. kerja sama;
- f. penjaminan mutu;
- g. investasi dan pengembangan usaha; dan
- h. alumni.

**Bagian Pertama**  
**Kebijakan Bidang Keuangan**

**Pasal 4**

- (1) pendapatan ITS bersumber dari APBN dan Non APBN.
- (2) pendapatan ITS yang bersumber dari Non APBN diupayakan meningkat sekurang-kurangnya sebesar 10% per-tahun
- (3) pendapatan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. biaya pendidikan;
  - c. pengelolaan dana abadi dan usaha ITS;
  - d. kerjasama tridharma perguruan tinggi;

- e. pengelolaan kekayaan negara yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
  - f. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) pendapatan ITS yang bersumber dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memperhatikan kemampuan masyarakat.

#### Pasal 5

Pengelolaan Keuangan ITS meliputi:

- a. pencarian sumber dana alternatif yang berkelanjutan, termasuk dana abadi;
- b. pengelolaan berprinsip transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan manfaat; dan
- c. penggunaan keuangan yang mendukung sistem organisasi dan tata kelola.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata Kelola

#### Pasal 6

Organisasi dan Tata Kelola ITS diarahkan pada:

- a. upaya yang mengedepankan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*);
- b. prinsip efisien, efektif, dan dinamis yang berbasis pengetahuan (*knowledge based management*);
- c. penguatan budaya sinergi, melayani, berkinerja unggul dan berkelanjutan
- d. penerapan manajemen pengembangan produk dan program hilirisasi; dan
- e. pencapaian perguruan tinggi bertaraf dunia (*world class university*).

#### Bagian Ketiga

#### Kebijakan Bidang Kekayaan

#### Pasal 7

Pengelolaan Kekayaan diarahkan pada:

- a. keterjaminan kepemilikan;
- b. peningkatan nilai tambah;
- c. kemanfaatan maksimal bagi pemangku kepentingan;
- d. kesesuaian dengan nilai, tradisi, dan budaya akademik;
- e. penguatan sinergi; dan
- f. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Kebijakan Bidang Sumberdaya Manusia**

**Pasal 8**

Pengelolaan sumber daya manusia diarahkan pada:

- a. pemenuhan standar kualitas dan standar kecukupan
- b. peningkatan integritas, sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan berakhlak mulia;
- c. peningkatan kreatifitas, inovasi, sinergitas, dan produktivitas serta berwawasan global;
- d. penguatan nasionalisme, nilai, dan budaya ITS; dan
- e. pengembangan manajemen berbasis sistem kecakapan (*merit system*) dan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*).

**Bagian Kelima**  
**Kebijakan Bidang Kerjasama**

**Pasal 9**

Kerjasama diarahkan pada:

- a. peningkatan nilai tambah;
- b. peningkatan kekayaan ITS;
- c. prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan menguntungkan;
- d. penguatan jejaring untuk menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kesejahteraan; dan
- e. optimalisasi pendayagunaan sumber daya ITS.

**Bagian Keenam**  
**Kebijakan Bidang Penjaminan Mutu**

**Pasal 10**

Penjaminan Mutu diarahkan pada:

- a. penumbuhan kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan terhadap mutu;
- b. pengembangan sistem penjaminan mutu; dan
- c. pengukuran, evaluasi, dan peningkatan keterjaminan mutu yang berkelanjutan.

Bagian Ketujuh  
Kebijakan Bidang Investasi dan Pengembangan Usaha

Pasal 11

Investasi dan pengembangan usaha diarahkan pada:

- a. peningkatan kapasitas dalam menjalankan tridharma;
- b. peningkatan jenis usaha non konvensional;
- c. besaran investasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai kekayaan;
- d. pemberian kesempatan dan sarana pembelajaran kewirausahaan;
- e. kesesuaian pada nilai, tradisi, dan budaya akademik; dan
- f. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Kebijakan Bidang Alumni

Pasal 12

Kebijakan bidang alumni diarahkan pada penguatan kekeluargaan, kepedulian, jejaring, kemitraan, karir, dan kesejahteraan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini sebagai acuan Pimpinan ITS dalam mengambil kebijakan dan/atau keputusan di bidang nonakademik.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Tanggal 10 Nopember 2016

